

PEMBERLAKUAN KETENTUAN REGULATORY COHERENCE DALAM TRANS PASIFIC PARTNERSHIP AGREEMENT BAGI NEGARA PIHAK DALAM PERSEPEKTIF INDONESIA

Muhammad Rafi Darajati
Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura
Email : msyafei300@gmail.com

ABSTRACT

The Existence of Trans Pacific Partnership (TPP) is being a hot issue. TPP is one of the largest trade agreements with ambitious agreements promising to free up all of the tariffs to break the trade and investment barriers among the member states. President Joko Widodo expressed his interest to bring Indonesia to become a member of the TPP so that this research was conducted with the intent and purpose to understand the consequences for Indonesia when joining TPP. The type of research used is normative-juridical. The study concludes that Indonesia, which announced interest in joining TPP, should conduct a thorough study, since there are still a lot of legal gaps with the regulations set by TPP. This adjustment should be made to avoid Indonesia on not complying to the agreements under national law grounds when Indonesia has joined TPP, as it is not justified under International Law.

Key Words: *Trans Pacific Partnership; International Law of Treaty; International Trade Law.*

ABSTRAK

Keberadaan Kemitraan Trans Pasifik (*Trans Pacific Partnership/TPP*) menjadi topik yang hangat diperbincangkan. TPP salah satu kesepakatan perdagangan terbesar dengan kesepakatan ambisius yang menjanjikan penghapusan semua tarif untuk mematahkan penghalang investasi dan perdagangan di antara negara-negara anggota. Presiden Joko Widodo mengungkapkan ketertarikannya untuk membawa Indonesia bergabung menjadi salah satu anggota dari TPP sehingga penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memahami konsekuensi bagi Indonesia apabila bergabung dengan TPP. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia yang menyatakan ketertarikan untuk masuk ke dalam TPP, harus melakukan kajian yang mendalam, karena masih cukup banyak *legal gap* dengan pengaturan yang ditetapkan oleh TPP. Penyesuaian tersebut harus dilakukan agar jangan sampai ketika Indonesia telah masuk ke dalam TPP tidak mematuhi perjanjian dengan alasan hukum nasional, karena hal tersebut tidak dibenarkan berdasarkan hukum internasional.

Kata Kunci: *Trans Pacific Partnership; Perjanjian Internasional; Perdagangan Internasional*

Pendahuluan

Perkembangan isu-isu ekonomi, seperti kemiskinan, kerja sama ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan sebagainya mulai mendominasi perbincangan pemimpin negara

di dunia. Kekuatan ekonomi mulai memberikan pengaruh dalam hubungan antar negara maupun dengan aktor non-negara. Perkembangan studi hukum internasional juga mengenal studi mengenai kawasan atau regional. Pertumbuhan kawasan-kawasan

tertentu menjadi suatu kajian yang menarik karena masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Masalah-masalah di dunia dirasakan terlalu rumit jika harus selalu diselesaikan dalam kerangka pertemuan dunia. Sehingga keberadaan kawasan-kawasan di dunia ini sedikit banyak mampu membantu penyelesaian masalah-masalah di kawasan tersebut secara lebih efektif. Di samping itu permasalahan maupun hubungan antara negara di kawasan tertentu akan berbeda bergantung pada karakter dengan yang ada di kawasan tersebut.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian dunia saat ini adalah Asia Pasifik. Kawasan yang cukup luas dan hampir terdiri dari 60% populasi dunia ini dianggap salah satu kawasan yang sangat potensial. Asia Pasifik dinilai banyak kalangan sebagai kawasan yang akan terus berkembang dan sangat mungkin menggeser Eropa sebagai suatu kawasan maju di dunia. Secara jumlah penduduk yang penulis dapatkan bahwa dari 10 negara dengan penduduk terbanyak di dunia posisi teratas didominasi oleh negara-negara di Asia Pasifik. Diurutan pertama Tiongkok dengan 1.372 juta penduduk, kemudian India dengan 1.314 juta penduduk, lalu Amerika Serikat 321 juta penduduk, dan Indonesia dengan 256 juta penduduk, menyusul kemudian Rusia dengan 144 juta

penduduk di peringkat sembilan.¹ Jumlah penduduk yang tinggi menjadikan Asia Pasifik tidak kehilangan pasar dan juga tenaga kerja.

Terhadap pertumbuhan ekonomi, kondisi di beberapa negara Asia Pasifik menunjukkan perkiraan pertumbuhan yang baik. Negara-negara berkembang di Asia Timur diperkirakan tumbuh 5,8% di tahun 2016. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Victoria Kwakwa, Wakil Presiden Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, yang menyatakan bahwa “proyeksi untuk kawasan berkembang Asia Timur dan Pasifik tetap positif, melemahnya pelemahan pertumbuhan global dan permintaan eksternal bisa diimbangi oleh konsumsi domestik dan investasi yang kuat”.² Di antara negara-negara berkembang besar, prospek sangat kuat ada di Filipina, dengan pertumbuhan diharapkan melaju ke 6,4% tahun ini, dan Vietnam yang pertumbuhan tahun ini akan terhambat oleh kekeringan parah, namun kembali pulih ke 6,3% di tahun 2017. Di Indonesia, pertumbuhan akan naik secara stabil, dari 4,8% pada tahun 2015 menjadi 5,5% di tahun

¹Population Reference Bureau, *2015 World Population Data Sheet*, Population Reference Bureau, Washington DC, 2015, hlm. 2

²“Pertumbuhan Stabil di Asia Timur dan Pasifik di Tahun 2016-18” Bank Dunia, <http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2016/10/04/world-bank-stable-growth-outlook-for-east-asia-pacific-in-2016-18>, diakses pada tanggal 6 November 2016

2018, tergantung ada tidaknya kenaikan investasi publik dan suksesnya perbaikan iklim investasi serta kenaikan penerimaan. Di Malaysia, pertumbuhan akan jatuh secara tajam ke 4,2% di tahun 2016 dari 5% tahun lalu, disebabkan permintaan global yang melemah terhadap minyak dan produksi ekspor. Sebaliknya, pertumbuhan akan tetap kuat di Kamboja, Laos dan Myanmar.³

Di kawasan Asia Pasifik, keberadaan Kemitraan Trans Pasifik (*Trans Pacific Partnership/TPP*) menjadi topik yang hangat diperbincangkan. TPP salah satu kesepakatan perdagangan terbesar dalam sejarah akhirnya ditandatangani oleh 12 negara di Selandia Baru pada Kamis 4 Februari 2016. Kesepakatan ambisius yang menjanjikan penghapusan semua tarif di antara 12 negara itu ditujukan untuk mematahkan penghalang investasi dan perdagangan di antara negara-negara yang mencakup sekitar 40% ekonomi dunia itu. Perjanjian TPP ini ditandatangani oleh Australia, Brunei, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat dan Vietnam.⁴ TPP bertujuan tidak hanya untuk membangun *free trade area* di kawasan Asia Pasifik,

melainkan juga akan meliberalisasi perdagangan di kawasan tersebut yang berpotensi menyebabkan integrasi ekonomi regional yang lebih besar. Perjanjian ini bersifat komprehensif, yang meliputi liberalisasi di semua sektor menyangkut barang, jasa dan investasi, dengan sifat terjadwal dan mengikat secara legal (*legally binding*). Isu-isu lain, yang dibahas dalam TPP adalah *Intellectual Property Rights* atau Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), kebijakan kompetisi (*competition policy*), belanja pemerintah (*government procurement*), dan fasilitasi perdagangan. Dengan demikian TPP boleh dikatakan merupakan kesepakatan perdagangan bebas dengan standar yang sangat tinggi, yang berada di atas standar kesepakatan perdagangan bebas di WTO, *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), dan ASEAN.⁵

Sebagai sebuah suatu perjanjian internasional, TPP memiliki 30 bab pengaturan yang dalam penulisan ini, penulis ingin memfokuskan pada Bab 25 tentang *Regulatory Coherence* dimana bab tersebut merujuk pada penggunaan praktik regulasi dalam proses perencanaan, perancangan, mengeluarkan, menerapkan, dan meninjau langkah-langkah

³ *Ibid*

⁴“TPP Akhirnya Resmi Berlaku, Ditandatangani 12 Negara”, <https://m.tempo.co/read/news/2016/02/04/090742240/tp-p-akhirnya-resmi-berlaku-ditandatangani-12-negara>, diakses pada tanggal 6 November 2016

⁵Lemhannas RI, “Implikasi Kerjasama Trans-Pacific Partnership guna Meningkatkan Peran Indonesia di Kawasan ASEAN dalam rangka Ketahanan Regional”, *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, No. 16 (November 2013), hlm. 64

pengaturan untuk memfasilitasi pencapaian tujuan kebijakan di tingkat domestik, dan dalam upaya bagi seluruh negara pihak untuk meningkatkan pengaturan kerja sama dalam rangka untuk mencapai tujuan mereka di dalam TPP dan juga untuk mempromosikan perdagangan internasional dan investasi, pertumbuhan ekonomi, serta lapangan kerja.⁶

Ketertarikan penulis untuk membahas mengenai TPP ini adalah munculnya wacana Indonesia bergabung ke dalam TPP. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika berkunjung ke Amerika Serikat. Adapun pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo adalah sebagai berikut “Indonesia adalah ekonomi yang terbuka dan dengan populasi sebanyak 250 juta jiwa, kami adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Kami berniat bergabung dengan TPP”. Keputusan ini diambil demi menghindari adanya pengenaan pajak sebesar 15% sampai 20%, untuk setiap produk Indonesia yang diekspor ke negara-negara anggota TPP.⁷ Hal tersebut menjadi menarik karena apabila Indonesia bergabung ke TPP, maka terdapat dampak hukum yang akan terjadi bagi Indonesia, terutama terkait isu harmonisasi hukum yang harus dilakukan

Indonesia terhadap pengaturan yang terdapat di dalam TPP. Harmonisasi hukum tersebut memang perlu dilakukan karena di dalam berbagai temuan penulis, terdapat berbagai pengaturan nasional Indonesia yang perlu disesuaikan terhadap pengaturan yang terdapat di dalam TPP tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, sebagai negara yang belum bergabung, bagaimana aspek hukum pemberlakuan *Regulatory Coherence* dalam Trans Pacific Partnership Agreement bagi negara pihak dalam persepektif Indonesia. Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara komprehensif mengenai bagaimana dampak hukum pemberlakuan *Regulatory Coherence* dalam Trans Pacific Partnership Agreement yang akan dialami oleh Indonesia

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸ Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis mempunyai arti bersifat

⁶ Pasal 25 ayat (1) *Trans Pacific Partnership Agreement*

⁷ “Jokowi: Indonesia Segera Bergabung TPP,” <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160222163558-78-112647/jokowi-indonesia-segera-bergabung-tpp/>, diakses pada tanggal 6 November 2016

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006, hlm. 13.

menggambarkan sebagaimana adanya untuk kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut berdasarkan kaidah-kaidah yang relevan.⁹ Suatu penelitian deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh mengenai ketentuan-ketentuan hukum internasional terkait konsekuensi suatu negara apabila terikat pada suatu perjanjian internasional yang akan dikaitkan analisisnya dengan konsekuensi Indonesia apabila bergabung dengan *Trans Pacific Partnership*. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan di Indonesia yang terkait dengan ketentuan *Trans Pacific Partnership*, khususnya di dalam Bab 25. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yakni dengan cara mengumpulkan data secara tidak langsung yang dilakukan terhadap data sekunder. Alat-alat yang akan penulis gunakan dalam pengumpulan data ini adalah dengan menggunakan pengumpulan berbagai peraturan hukum dalam hal ini berupa berbagai perjanjian internasional yang terkait dengan isu penelitian seperti *Trans Pacific Partnership Agreement* khususnya dalam Bab 25, perundang-undangan nasional Indonesia yang terkait dengan ketentuan *Trans Pacific*

Partnership Agreement, artikel dan jurnal yang berkorelasi dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

Analisis dan Pembahasan

Konsekuensi Indonesia bergabung dalam *Trans Pacific Partnership Agreement*

Pada era global ini, perdagangan internasional tidak lagi dapat dihindari oleh negara-negara di dunia. Perdagangan internasional ini penting bagi negara-negara dunia karena secara realita perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera, dan kuat.¹⁰ Negara dengan daya saing tinggi akan menjadi aktor dalam perdagangan internasional, sementara negara yang berdaya saing rendah hanya akan menjadi konsumen.

Globalisasi merupakan proses meningkatnya interdependensi antara aktor negara dan non-negara pada skala global sehingga hubungan sosial dalam suatu masyarakat secara signifikan dibentuk dan dipengaruhi dimensi hubungan sosial yang lebih luas dalam skala global.¹¹ Pengertian globalisasi dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan dan mengkonsolidasikan suatu unifikasi dunia

⁹ *Ibid*, hlm. 50.

¹⁰ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 2

¹¹ Ian Clark, "Beyond the Great Divide: Globalization and the Theory of International Relations", *Review of International Studies*, Vol. 24, No. 4 (Oktober 1998), hlm. 481

ekonomi, satu sistem ekologi, dan satu jaringan komunikasi yang melingkupi seluruh dunia.¹²

Globalisasi dan interdependensi telah mengubah pemahaman teori kotak hitam di mana cara pandang pada suatu negara atau masyarakat atau sistem hukum merupakan hal yang tertutup dan lembaga yang tidak dapat diintervensi serta terisolasi baik secara internal dan eksternal. Dua hal utama yang akan terjadi, pertama adalah hukum nasional tidak lagi diperlakukan sebagai yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti contoh pada hukum hak asasi manusia, hukum perdagangan internasional (*General Agreement on Trade and Tariff/GATT*). Kedua adalah doktrin kedaulatan negara mulai bergeser khususnya dalam bidang hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia.¹³

Ekonomi suatu negara tidak mungkin tumbuh bila negara hanya bergantung pada pasar dalam negeri. Terlebih ekonomi suatu negara tidak akan berkelanjutan jika hanya bergantung pada penjualan sumber daya alam dikarenakan sumber daya alam dapat habis. Bagi negara yang memiliki kekuatan ekonomi, mereka akan mendorong pelaku usahanya

untuk memperluas dan melakukan ekspansi pasarnya ke luar negeri. Melakukan ekspansi ke luar negeri berarti menciptakan permintaan. Hal tersebut akan membuka lapangan kerja, lapangan kerja penting karena setiap pemerintahan mempunyai tanggung jawab memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Di samping membuka lapangan kerja, ekspansi pelaku usaha ke luar negeri akan memberikan kontribusi devisa kepada negara dan sebagai penggerak perekonomian negara. Oleh karenanya, merupakan hal yang wajar jika negara akan memfasilitasi agar pelaku usahanya dapat masuk ke pasar luar negeri.¹⁴

Namun, untuk menembus pasar di luar negeri, bahkan menjadikan sebuah negara sebagai tempat produksi, pelaku usaha kerap menemui kendala. Kendala tersebut berubah berbagai hambatan perdagangan, baik tarif maupun non tarif yang diberlakukan oleh negara tujuan. Bahkan sebagai tempat berproduksi, pelaku usaha asing kerap didiskriminasi dan usahanya dinasionalisasi. Dalam konteks inilah untuk memperkecil, bahkan menghilangkan berbagai hambatan serta memberi jaminan dan perlindungan bagi pelaku usaha, maka negara-negara dari pelaku usaha dan negara-negara yang menjadi pasar tujuan serta tempat berproduksi membuat

¹² William Twinning, *Globalisation and Legal Theory*, Butterworths, London, 2000, hlm. 4

¹³ Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 95

¹⁴ Huala Adof, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar Cetakan ke-3*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 3

perjanjian antar negara. Perjanjian ini yang kerap disebut sebagai Perjanjian Perdagangan Bebas. Perjanjian ini bisa bersifat bilateral, regional, dan multilateral. Tujuan dari perjanjian ini adalah agar menjadikan perdagangan antar negara sama seperti perdagangan antar provinsi yang tidak mengenal hambatan.¹⁵

Hadirnya TPP diharapkan dapat dijadikan suatu integrasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik, hal tersebut dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Jepang Seiji Maehara yang mengatakan konsep TPP, termasuk sekutu kunci Jepang, Amerika Serikat dapat membantu mendorong usaha-usaha yang dilakukan Jepang untuk menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas guna meningkatkan ekspor. Dia mengatakan bahwa "Perjanjian Kemitraan *Trans Pacific* merupakan kerangka kerja menjanjikan kami bagi integrasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik".¹⁶

Menurut hasil analisa *Peterson Institute and Japan Economic Foundation*, diperkirakan tahapan terbentuknya TPP akan

melalui tiga fase. Pertama, *first round negotiations* (2010-2015) yaitu anggota TPP yang terdiri dari 9 negara atau yang disebut TPP 9 (Brunei, Chile, Selandia Baru, Singapura) dengan Australia, Peru, AS, Vietnam dan Malaysia. Kedua, *second round negotiation* (2015-2020), yaitu TPP 9 ditambah 4 anggota baru (Korea, Jepang, Kanada dan Meksiko). Ketiga, *third round negotiation* yang melibatkan seluruh anggota APEC yang sebelumnya belum bergabung (China, Hongkong, Taiwan, Indonesia, Thailand, Filipina, dan Papua Nugini).¹⁷

Jika terwujud, TPP akan menjadi organisasi perdagangan bebas regional terbesar di dunia karena mewakili 36,26% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dunia. TPP bertujuan untuk memperkecil hambatan perdagangan di antara negara-negara anggota, menciptakan mekanisme penyelesaian masalah investasi, mempromosikan inovasi, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan serta menciptakan lapangan kerja. Namun konsekuensinya, praktik proteksionisme harus dihapuskan dan tidak ada keistimewaan bagi perusahaan milik negara (BUMN).¹⁸ TPP mendatangkan

¹⁵ Thomas D. Lairson dan David Skidmore, *International Political Economy The Struggle for Power and Wealth*, Wadsworth Publishing Company, California, 2002, hlm. 5

¹⁶ "Jepang Akan Gabung Perdagangan Bebas Asia-Pasifik," <http://www.antaranews.com/berita/227206/jepang-akan-gabung-perdagangan-bebas-asia-pasifik>, diakses pada tanggal 6 November 2016

¹⁷ Sigit Aris Prasetyo, "APEC dan Proses Integrasi Ekonomi Regional di Kawasan Asia Pasifik", *Jurnal Kajian Wilayah* Vol. 2 No. 2 (2011), hlm. 270

¹⁸ Humphrey Wangke, "Kesiapan Indonesia Menjadi Anggota Trans-Pacific Partnership", *Info Singkat Hubungan Internasional*, Vol. VII No. 21 (November 2015), hlm. 6

peluang dimana negara-negara anggota TPP menguasai 11% total populasi dunia, 37% total PDB dunia, 28% impor dunia dan 23% ekspor dunia. Pada konteks ini jika Indonesia bergabung, dapat mendorong reformasi ekonomi melalui jaminan kebijakan ekonomi yang lebih transparan dan menghilangkan kendala selama ini menghambat para pelaku ekonomi.¹⁹

Di dalam TPP, terdapat 1 bab yang membahas mengenai regulatory coherence. Pengaturan ini terdapat di dalam Bab 25. *Regulatory coherence* merupakan penggunaan dari praktik regulasi yang baik pada proses perencanaan, perancangan, penerbitan, proses implementasi, dan proses pengkajian pelaksanaan regulasi, yang bertujuan untuk memfasilitasi pencapaian dari tujuan pembuatan regulasi, dan pencapaian tujuan dalam hubungan kerja sama dengan pemerintah lain, untuk membangun kooperasi regulasi. Hal ini bertujuan untuk memajukan objektivitas, memajukan perdagangan dan investasi internasional, pertumbuhan ekonomi, dan terciptanya lapangan kerja, serta tujuan-tujuan lain selaras dengan tujuan dibentuknya TPP.²⁰

¹⁹ Focus Group Discussion: “Trans-Pacific Partnership, Peluang dan Tantangan,” <http://kemlu.go.id/id/berita/Pages/Trans-Pacific-Partnership-Peluang-dan-Tantangan.aspx>, diakses pada tanggal 6 November 2016

²⁰ Pasal 25 ayat (1) Trans Pacific Partnership Agreement

Berbicara mengenai TPP, maka yang pertama kali dilihat adalah bahwa TPP merupakan suatu perjanjian internasional di bidang ekonomi. Perjanjian internasional berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Konvensi Wina 1969 adalah suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk yang tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrumen tunggal atau berupa dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan tanpa memandang apa pun juga namanya.²¹ Di dalam ruang lingkup perjanjian internasional, terdapat beberapa prinsip fundamental yang diantaranya adalah pertama prinsip *free consent* dimana para pihak memiliki kebebasan untuk menyatakan kehendaknya. Prinsip kedua adalah prinsip *pacta sunt servanda*, dimana perjanjian mengikat seperti undang-undang bagi para pihaknya. Prinsip ketiga adalah prinsip *good faith* di mana perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh pihaknya. Prinsip ketiga tidak terpisahkan dengan prinsip kedua yang artinya bahwa para pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud, dan tujuan perjanjian itu sendiri, menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak dan

²¹ Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Konvensi Wina 1969

atau kewajiban dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat usaha-usaha mencapai maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri, baik sebelum berlaku atau ketika para pihak dalam proses penantian akan mulai berlakunya perjanjian atau juga setelah perjanjian berlaku.²²

Perjanjian internasional dewasa ini dipandang sebagai sumber hukum paling penting yang digunakan masyarakat internasional untuk memformulasikan aturan-aturan hukum ekonomi internasional. Ia juga digunakan untuk menetapkan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan ekonomi internasional. Dari muatan yang terkandung di dalamnya, perjanjian perdagangan internasional pada umumnya memuat hal-hal liberalisasi perdagangan, integrasi ekonomi, harmonisasi hukum, unifikasi hukum, serta model hukum dan *legal guide*.²³

Salah satu fokus di dalam penulisan ini adalah pembahasan mengenai unifikasi dan harmonisasi hukum di dalam perjanjian perdagangan internasional, yang dalam hal ini adalah TPP. Banyak negara yang sudah sadar untuk mencantumkan aturan hukum perdagangan internasional dalam hukum

nasionalnya. Aturan hukum nasional di bidang perdagangan internasionalnya menjadi sumber hukum yang cukup penting dalam hukum perdagangan internasional. Akan tetapi, adanya berbagai aturan hukum nasional ini sedikit banyak kemungkinan dapat berbeda antara satu sama lainnya. Perbedaan ini kemudian dikhawatirkan akan juga mempengaruhi kelancaran transaksi perdagangan itu sendiri. Untuk menghadapi masalah ini, ada tiga upaya yang dapat dilakukan. Pertama adalah negara-negara sepakat untuk tidak menerapkan hukum nasionalnya. Kedua adalah apabila aturan hukum perdagangan internasional tidak ada yang disepakati oleh salah satu pihak, hukum nasional suatu negara tertentu dapat digunakan. Ketiga adalah dengan melakukan unifikasi dan harmonisasi hukum aturan-aturan substantif hukum perdagangan internasional. Baik unifikasi ataupun harmonisasi sama-sama berupaya untuk menyeragamkan substansi pengaturan sistem-sistem hukum yang ada. Perbedaan kedua kata tersebut terletak pada derajat penyeragaman tersebut. Dalam unifikasi hukum, penyeragaman mencakup penghapusan dan penggantian suatu sistem hukum dengan sistem hukum yang baru. Adapun harmonisasi hukum adalah upaya untuk mencari keseragaman atau titik temu

²² Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 84

²³ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, *op.cit.*, hlm. 80-81

dari prinsip-prinsip yang bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada.²⁴

Terkait harmonisasi ataupun unifikasi hukum di dalam TPP, maka konsekuensi Indonesia bergabung dengan TPP adalah Indonesia harus mengubah seluruh peraturan perundang-undangnya yang bertentangan dengan aturan-aturan TPP. Dengan kata lain, Indonesia harus mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh negara lain, dan lagi-lagi kedaulatan menjadi isu. Aturan TPP belum tentu baik buat Indonesia, dan mengubahnya demi TPP dengan mengorbankan kepentingan Indonesia belum tentu dikehendaki oleh publik.

Alasan penulis di bagian awal membahas mengenai globalisasi adalah implikasi dari globalisasi akan memaksa tatanan hukum untuk berkonvergensi sehingga tercapainya efisiensi secara ekonomis. Hal ini dimaksud dikarenakan tatanan regulasi terkait dari suatu tatanan hukum akan membuat satu sistem hukum saja tidak akan mampu memberikan solusi yang optimal dari permasalahan-permasalahan yang muncul. Banyak para ahli, khususnya para ahli hukum yang menganut paham fungsionalis komparatis meyakini bahwa konsep unifikasi hukum merupakan hal yang diinginkan dan tidak terelakkan dalam suatu tatanan hukum. Argumentasi mereka

didasarkan kepada ekivalensi fungsional, dimana suatu sistem hukum dapat tampak berbeda karena mereka mempunyai doktrin dan institusi berbeda namun perbedaan dimaksud hanya pada permukaan saja. Karena pada dasarnya institusi dimaksud tetap mampu memenuhi fungsi yang sama dan serupa.²⁵

Oleh karena itu, Indonesia apabila ingin masuk ke dalam TPP harus melakukan perhitungan terhadap risiko yang dihadapi dengan standar yang telah ditetapkan. Termasuk kemungkinan menyesuaikan atau bahkan menghapus undang-undang / peraturan yang telah ada dalam menyelaraskan komitmen dalam TPP. Berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang berjudul Analisis Potensi dan Tantangan Rencana Keikutsertaan dalam TPP dan I-EU CEPA pada tanggal 17 November 2015, masih terdapat *gap* antara status Indonesia saat ini dengan pengaturan mengenai TPP, diantaranya adalah:²⁶

1. Mengenai *trade in goods and services*, TPP menerapkan aturan akses pasar yang luas dan kompleks. Penghapusan dan pengurangan hambatan tarif dan non tariff produk industri dan pertanian, termasuk

²⁵ Danrivanto Budhijanto, *op.cit.*, hlm. 97

²⁶ Kementerian Perdagangan, "Analisis Potensi dan Tantangan Rencana Keikutsertaan dalam TPP dan I-EU CEPA" (makalah dipresentasikan di Jakarta, 17 November, 2015).

²⁴ *Ibid*, hlm. 29-32

larangan subsidi ekspor dan pajak ekspor. Indonesia saat ini tidak bersedia membuka pasar domestik karena tidak ingin menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi produk dan jasa dari negara lain. Maka untuk berpartisipasi pada TPP, Indonesia perlu negosiasi untuk memperoleh derajat kesepakatan pasar di TPP yang sesuai kepentingan ekonomi nasional. (Terkait dengan UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan; UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; UU No. 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura; UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).

2. Mengenai *government procurement*, TPP akan berusaha untuk tidak membatasi pengadaan pemerintah, namun diserahkan sepenuhnya kepada negara anggota. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa praktik pengadaan oleh pemerintah dapat dilakukan oleh negara anggota manapun. Dalam praktiknya, segala kebijakan yang terkait dengan pengadaan harus berlandaskan prinsip-prinsip non-diskriminasi, keterbukaan, serta transparansi.²⁷ Indonesia saat ini belum bersedia mengikat komitmen internasional tentang akses pasar dan regulasi di sektor pengadaan pemerintah. Oleh karena itu, Indonesia perlu negosiasi

bagi pengaturan transparansi dan derajat keikutsertaan asing dalam tender tertentu yang sesuai kepentingan nasional. (Terkait dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 5 tahun 2009 tentang Persaingan Usaha; Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

3. Mengenai *state owned enterprises*, dimana TPP melarang negara memberikan keistimewaan kepada *state owned enterprises* (SOEs) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga menciptakan iklim usaha yang sehat dan penyesuaian hak keistimewaan/insentif kepada BUMN serta penyetaraan hak swasta dan BUMN asing dengan BUMN lokal. Indonesia saat ini belum mempertimbangkan peningkatan iklim kompetisi bagi BUMN, bagi Indonesia yang memiliki banyak BUMN dan kerap memberikan perlakuan khusus terhadap BUMN, hal ini dapat amat merugikan. Oleh karena itu Indonesia perlu negosiasi untuk mencapai titik temu tentang batas keistimewaan/insentif tertentu untuk BUMN. (Terkait dengan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara).

4. Investasi, dalam hal ini TPP berpotensi untuk tumbuh menjadi perjanjian investasi multilateral yang signifikan berdasarkan sejumlah prospek dan partisipasi dari

²⁷ Pasal 15.4 *Trans Pacific Partnership Agreement*

anggota serta potensi ekonomi dan ruang lingkup politik yang terdapat dalam sebuah area perdagangan bebas dan investasi. Oleh karena itu TPP akan mengurangi diskriminasi akses pasar dan peningkatan jaminan/insentif kepada investor, seperti misalnya penghapusan *local content* dan *negative list*. Indonesia saat ini ingin meningkatkan kekuatan/hak negara dan mempertahankan preferensi kepada investor domestik. TPP juga mengatur agar negara membentuk *Investor State Dispute Settlement* (ISDS) untuk menyelesaikan sengketa antara investor asing dengan pemerintah. Dengan ISDS, perusahaan asing bisa menuntut negara jika terjadi perselisihan.²⁸ Mekanisme ini dikhawatirkan dapat mengurangi kedaulatan negara dalam berhadapan dengan korporasi. Sebab, negara cenderung melihat kepentingannya sebagai kepentingan publik, sementara korporasi cenderung mementingkan diri sendiri. Tuntutan terhadap negara oleh korporasi berpotensi mengancam kepentingan publik yang ingin dilindungi oleh negara. Indonesia perlu negosiasi untuk menemukan formula derajat regulasi negara dan preferensi ke investor domestik. Hal ini terkait dengan UU No. 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal Bab VI, Ketenagakerjaan, Pasal 10; dan Bab VII, Bidang Usaha, Pasal 12; serta UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

5. Mengenai *Intellectual Property Right* (IPR), dimana TPP akan meningkatkan perlindungan HKI guna peningkatan inovasi, seperti misalnya hak paten bagi obat-obatan dan produk/peralatan kesehatan. Indonesia saat ini berposisi untuk tidak mengurangi hak negara meregulasi, termasuk bagi penyediaan obat murah (obat generik). Oleh karena itu Indonesia perlu mencari titik temu agar regulasi negara berjalan seiring dengan kesepakatan TPP (Terkait dengan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten; UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).
6. Serta mengenai kesepakatan terkait sektor jasa, keuangan, lingkungan hidup, perburuhan, penggunaan internet, *e-commerce*, dan jasa keuangan. Indonesia saat ini berposisi untuk tidak mengurangi hak negara di dalam meregulasi hal tersebut. Oleh karena itu perlu mencari titik temu agar regulasi negara berjalan seiring dengan kesepakatan TPP (Terkait dengan UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; UU No. 18 Tahun 1999

²⁸ Section B Trans Pacific Partnership Agreement

tentang Jasa Konstruksi; UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan; UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No. 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan).

Maka opsi atau alternatif strategi saat ini yang bisa dilakukan oleh Indonesia adalah melakukan perubahan pengaturan nasional untuk menyelesaikan pekerjaan terkait pemenuhan standar tinggi yang ditetapkan oleh TPP, sementara itu, Indonesia dapat meminta waktu lebih untuk memenuhi standar negosiasi. Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian memperkirakan kemungkinan baru pada 2022 Indonesia siap ikut serta dalam kesepakatan dagang *Trans Pacific Partnership* (TPP).²⁹ Usaha yang telah dilakukan pemerintah di dalam merespon TPP saat ini adalah salah satunya dengan membuat suatu tim khusus mengenai TPP. Dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

telah membuat suatu Tim Kajian Keikutsertaan Indonesia Dalam *Trans-Pacific Partnership*. Tim ini lintas kementerian sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016. Adapun tugas dari tim ini adalah untuk memberikan arahan terkait pelaksanaan kajian keikutsertaan Indonesia dalam *Trans-Pacific Partnership*; membahas dan menyimpulkan rekomendasi dari Tim Koordinasi; melaporkan kepada Presiden terkait hasil kajian rencana keikutsertaan Indonesia dalam *Trans-Pacific Partnership*.³⁰

Penulis melihat bahwa pembentukan tim khusus ini merupakan salah satu bentuk respon Indonesia di dalam menghadapi TPP. Keterikatan suatu negara terhadap suatu perjanjian internasional mensyaratkan negara tersebut untuk menyesuaikan peraturan hukum nasionalnya. Karena itu tidak ada alasan bagi suatu negara yang menyatakan bahwa ia tidak akan melaksanakan suatu kesepakatan internasional yang ditandatanganinya karena kesepakatan tersebut bertentangan dengan hukum nasionalnya. Lord McNair menyatakan bahwa “*for it is a settled principle of international law that a sovereign cannot be permitted to set upon of his own municipal*

²⁹Kemenperin: “Indonesia Baru Siap Gabung TPP Tahun 2022,” <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160217145601-92-111560/kemenperin-indonesia-baru-siap-gabung-tpp-tahun-2022/>, diakses pada tanggal 7 November 2016

³⁰ Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2016

laws as a bar to a claim by a sovereign for a wrong done to the latter's object".³¹ Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 27 Konvensi Wina 1969 yang mengatakan bahwa "a party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty".

Penutup

Hadirnya TPP sebagai salah satu kesepakatan perdagangan terbesar dalam sejarah diharapkan dapat sebagai sarana penghapusan semua tarif di antara negara anggotanya dengan tujuan akhir untuk mematahkan penghalang investasi dan perdagangan di antara negara-negara yang mencakup sekitar 40% ekonomi dunia itu. Indonesia yang menyatakan ketertarikan untuk masuk ke dalam TPP, harus melakukan kajian yang mendalam, karena masih cukup banyak *legal gap* dengan pengaturan yang ditetapkan oleh TPP khususnya di dalam Bab 25 yang mengatur mengenai *regulatory coherence*. Konsekuensi Indonesia bergabung dengan TPP adalah Indonesia harus mengubah seluruh peraturan perundang-undangnya yang bertentangan dengan aturan-aturan TPP. Penyesuaian tersebut harus dilakukan agar jangan sampai ketika Indonesia telah masuk ke dalam TPP tidak mematuhi perjanjian dengan

alasan hukum nasional, karena hal tersebut tidak dibenarkan berdasarkan hukum internasional.

Daftar Pustaka

Buku

Adolf, Huala, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar Cetakan ke-3*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

_____, *Hukum Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Budhijanto, Danrivanto, *Teori Hukum Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

Lairson, Thomas D. dan David Skidmore, *International Political Economy The Struggle for Power and Wealth*, Wadsworth Publishing Company, California, 2002.

Population Reference Bureau, *2015 World Population Data Sheet*, Population Reference Bureau, Washington DC, 2015.

Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2006.

Twinning, William, *Globalisastion and Legal Theory*, Butterworths, London, 2000.

³¹ Huala Adof, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, *op.cit.*, hlm. 237

Jurnal

Clark, Ian, "Beyond the Great Divide: Globalization and the Theory of International Relations", *Review of International Studies*, Vol. 24, No. 4 (Oktober 1998).

Lemhannas RI, "Implikasi Kerjasama Trans-Pacific Partnership guna Meningkatkan Peran Indonesia di Kawasan ASEAN dalam rangka Ketahanan Regional", *Jurnal Kajian Lemhannas RI*. No. 16 (November 2013).

Prasetyo, Sigit Aris, "APEC dan Proses Integrasi Ekonomi Regional di Kawasan Asia Pasifik", *Jurnal Kajian Wilayah* Vol. 2 No. 2 (2011).

Wangke, Humphrey "Kesiapan Indonesia Menjadi Anggota Trans-Pacific Partnership" *Info Singkat Hubungan Internasional*. Vol. VII No. 21 (November 2015).

Internet

Antara News, "Jepang Akan Gabung Perdagangan Bebas Asia-Pasifik," <http://www.antaraneews.com/berita/227206/jepang-akan-gabung-perdagangan-bebas-asia-pasifik>, diakses pada tanggal 6 November 2016

CNN Indonesia, "Jokowi: Indonesia Segera Bergabung TPP", <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160222163558-78-112647/jokowi-indonesia-segera-bergabung-tpp/>, diakses pada tanggal 6 November 2016.

CNN Indonesia, "Kemenperin: Indonesia Baru Siap Gabung TPP Tahun 2022," <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160217145601-92-111560/kemenperin-indonesia-baru-siap-gabung-tpp-tahun-2022/>, diakses pada tanggal 6 November 2016.

[siap-gabung-tpp-tahun-2022/](http://www.kemlu.go.id/berita/Pages/Trans-Pacific-Partnership-Peluang-dan-Tantangan.aspx), diakses pada tanggal 7 November 2016.

Kementerian Luar Negeri RI, "Focus Group Discussion: Trans-Pacific Partnership, Peluang dan Tantangan," <http://kemlu.go.id/berita/Pages/Trans-Pacific-Partnership-Peluang-dan-Tantangan.aspx>, diakses pada tanggal 6 November 2016.

Tempo, "TPP Akhirnya Resmi Berlaku, Ditandatangani 12 Negara." <https://m.tempo.co/read/news/2016/02/04/090742240/tpp-akhirnya-resmi-berlaku-ditandatangani-12-negara>, diakses pada tanggal 6 November 2016.

World Bank, "Pertumbuhan Stabil di Asia Timur dan Pasifik di Tahun 2016-18: Bank Dunia", <http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2016/10/04/world-bank-stable-growth-outlook-for-east-asia-pacific-in-2016-18>, diakses pada tanggal 6 November 2016.

Peraturan

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2016.

Konvensi Wina 1969.

Trans Pacific Partnership Agreement.